



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 50/PL.03.5-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye dan Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal...

Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpts/3302/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 11/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab /IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2018;

11. Peraturan...

3. Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas tanggal 11 Juni 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2018

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam rangka
Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU wajib menyelesaikan audit paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kantor
Akuntan Publik menerima Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye dari KPU Kabupaten
Banyumas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 12 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BANYUMAS
NOMOR : 50/PL.03.5-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2018
TANGGAL : 12 Juni 2018
TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN AUDIT DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PASANGAN CALON YANG DIAUDIT
1	KAP WARTONO & REKAN Alamat Jl. Ahmad Yani No 335, Manahan, Solo	Drs. H. MARDJOKO,MM - DR.Ir. H. IFAN HARYANTO,M.Sc
2	KAP TARMIZI AHMAD Alamat Jln Dewi sartika Raya No 7 Perum UNDIP, Sukorejo, Semarang	Ir. H. ACHMAD HUSEIN - Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 12 Juni 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.
UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum


Hari Prihatmoko